



FAKULTAS HUKUM

Website: www.fh.upstegal.ac.id e-mail: fhupstegal@gmail.com ☎ 0283-358745

HUKUM (LKBH)
(SREK)
(SREK)
(SREK) 358745

FASILITAS

- PERPUSTAKAAN
- VICOM SREK
- PERADILAN SEMU
- LKBH
- KLINIK HKI
- PSHP
- HUKUM

SECURITY

PUSAT STUDI HUKUM
HUMANISMA DAN PANCASAKTI
SPEKTRUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
Jl. Hutanmaha Km. 1 Tegal



PANDUAN OPERASIONAL BAKU (POB)

PERTUKARAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Pada Hakikatnya program Merdeka belajar adalah memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai. Program Merdeka Belajar juga untuk memastikan agar mahasiswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta adanya keadilan sosial atau pemerataan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas tersebut. Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya.

Melalui program Merdeka Belajar ini mahasiswa diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti proses pembelajaran diluar program studinya baik di dalam kampus yang sama maupun di luar kampus tempat ia kuliah selama satu sampai tiga semester. Dengan demikian mahasiswa dapat di kampus mana di luar perguruan tinggi tempat studinya yang akan ia ikuti dalam program tersebut.

Terciptanya suasana belajar yang tidak monoton dan lebih bersifat inovatif dengan berbasis pada teknologi informasi dan digital diharapkan dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi maksimal terlebih dalam menghadapi berbagai aspek perubahan sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 dimana proses pembelajaran kini tak lagi harus melulu dengan tatap muka didalam kelas tetapi juga dapat dilakukan secara virtual, sehingga dibutuhkan panduan yang sistematis untuk memandu teknis pelaksanaan

program di lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

B. Dasar Hukum

Adapun ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor UPS Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor UPS Tegal Nomor 006/PR/A3/UPS/X/2020 Tahun 2020 Tentang Implementasi Kurikulum MBKM;
8. Keputusan Rektor Nomor 033/SK/A-3/UPS/X/2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UPS Tegal.

C. Tujuan

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya;
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme;
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer atau

alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program Merdeka belajar.

4. memberikan pengalaman tentang sikap kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui modul Nusantara.
5. meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.
6. meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
7. mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

BAB. II PERSYARATAN

A. Persyaratan Peserta

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8
2. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa di program studi Ilmu Hukum hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non akademik.
6. Bersedia menaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program pertukaran mahasiswa program studi Ilmu Hukum UPS Tegal.

B. Persyaratan Dosen Mata Kuliah

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk e-modul yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial, video, tugas dan mekanisme assessment.
2. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan *sinkronize atau asynchrone system*.
3. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai akademik fasilitator bagi peserta.
4. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan assessment tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.

5. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke program studi masing-masing perguruan tinggi dan dilaporkan ke BAAK.
6. Setiap dosen pengampu mata kuliah dianjurkan membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan pertukaran mahasiswa.

BAB. III PENDAFTARAN DAN PROSES PEMBELAJARAN

A. Ketentuan Pembelajaran /Seleksi

1. Calon peserta program pertukaran mahasiswa diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam POB program pertukaran mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UPS Tegal 2021.
2. Calon peserta dianjurkan mengikuti sosialisasi di tingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
3. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran program pertukaran mahasiswa melalui program studi.
4. Calon peserta mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan dosen Wali.
5. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi masing-masing.
6. Program studi melakukan seleksi secara adil transparan dan akuntabel.
7. Badan Penjamin Mutu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya proses Pendaftaran peserta.

B. Proses Pembelajaran

1. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPS Tegal wajib berkoordinasi dengan perguruan tinggi penerima untuk sinkronisasi kurikulum serta penetapan metode pengalihan kredit dan pemerolehan kredit oleh masing-masing perguruan tinggi.
2. Sistem pembelajaran dalam program pertukaran ini dilaksanakan secara luring Jika memungkinkan atau dilakukan secara daring penuh (Online).

3. Pembelajaran daring atau PJJ dapat berupa *sinkronize atau asynchrone system*. dan sangat dianjurkan menggunakan modul pembelajaran.
4. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan sistem pembelajaran yang disediakan oleh masing-masing perguruan tinggi.
5. Mata kuliah yang ditawarkan adalah matakuliah yang seluruhnya dilaksanakan dengan sistem pendidikan jarak jauh yang diambil oleh seorang atau tim dosen yang memiliki kompetensi dan kemampuan melaksanakan PJJ.
6. Mahasiswa peserta program dapat mengambil mata kuliah di luar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya atas persetujuan perguruan tinggi asalnya guna mendukung program MBKM.
7. Kredit SKS mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program harus mendapat pengakuan dan disahkan oleh eh masing-masing perguruan tinggi.
8. Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapatkan pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD - DIKTI Sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.

BAB. IV PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persiapan dan Pengenalan Program

1. Masing-masing program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun di luar perguruan tinggi menetapkan jumlah mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa.
2. Masing-masing program studi mempunyai pedoman operasional baku (POB) berkaitan program ini.
3. Masing-masing program studi menyiapkan sistem aplikasi pendaftaran dan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa dan distribusi jumlah program pertukaran mahasiswa bagi masing-masing perguruan tinggi.
4. Para dosen pengampu mata kuliah mengembangkan modul pembelajaran mata kuliah baik secara luring maupun daring.
5. Para mahasiswa calon peserta program berkonsultasi dengan dosen Wali dan program studi tentang rencana pembelajaran melalui program pertukaran mahasiswa.
6. Jika diperoleh persetujuan maka mahasiswa berkoordinasi dengan program studi untuk mendaftarkan mata kuliah yang diambil dari program studi lain dalam perguruan tinggi maupun luar perguruan tinggi.
7. Program studi yang menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa wajib memiliki surat keputusan penetapan program studi dan surat keputusan Peserta program pertukaran mahasiswa yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
8. program studi bersama badan penjamin mutu memantau seluruh proses dan pelaksanaan fase persiapan dan pengenalan program pertukaran mahasiswa.

B. Pendaftaran

1. Pendaftaran mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa dilakukan melalui program studi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
2. Program studi melakukan verifikasi dan validasi calon peserta serta menetapkan peserta program pertukaran mahasiswa.
3. Mahasiswa calon peserta program memantau informasi tentang penetapan peserta oleh program studi.
4. Program studi menetapkan peserta pertukaran mahasiswa ini termasuk daftar pelamar dan daftar hasil penetapan peserta.
5. Program studi dan badan penjamin mutu memantau seluruh proses dan hasil rekrutmen peserta program pertukaran mahasiswa.

C. Pelaksanaan Program

Fase pelaksanaan program yaitu proses pembelajaran akademik meliputi seluruh kegiatan perkuliahan, praktikum dan tugas-tugas akademik lainnya baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring. proses pembelajaran akademik sebagai berikut :

1. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara luring maupun daring.
2. setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima program pertukaran mahasiswa.
3. setiap peserta diwajibkan mengikuti +/- 20 SKS mata kuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi pengirim.

4. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi, tanya jawab dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
5. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program ini dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
6. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima.
7. Pelaksanaan kegiatan akademik dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik berlaku di perguruan tinggi penerima.
8. Peserta program pertukaran mahasiswa diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
9. Setiap mata kuliah atau kelas terdiri hanya 40 mahasiswa wa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan mahasiswa wa dari internal perguruan tinggi.
10. Jika karena suatu hal dan atau karena alasan tertentu yang mendesak Sehingga peserta mata kuliah lebih dari 40 mahasiswa maka dosen pengampu mata kuliah dapat membentuk kelas paralel dan berhak mendapatkan insentif tambahan.

Adapun alur kegiatan dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa sebagai berikut :

1. Koordinasi antar perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima tentang teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
2. Pengiriman mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi penerima dilaksanakan secara simbolis secara daring kepada perguruan tinggi penerima.

3. Peserta program pertukaran mahasiswa melaksanakan penyesuaian Mandiri dan adaptasi lingkungan akademik dan lingkungan masyarakat lokal.
4. Peserta program pertukaran mahasiswa mengikuti proses pembelajaran sebanyak +/- setara dengan 20 SKS Mata kuliah. penentuan mata kuliah di perguruan tinggi penerima baru bisa dipilih setelah proses perekrutan selesai dan mahasiswa ditempatkan di salah satu perguruan tinggi penerima. pemilihan mata kuliah disesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima.
5. Program studi dan badan penjamin mutu melakukan monitoring proses pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
6. Peserta program pertukaran mahasiswa menyampaikan laporan tentang kemajuan pembelajaran kepada program studi.
7. Peserta program pertukaran mahasiswa membuat laporan akhir dengan melampirkan dokumen-dokumen hasil pembelajaran di program studi penerima.
8. Program studi pengirim melaksanakan Koordinasi dengan program studi penerima tentang Hasil studi peserta program pertukaran mahasiswa dan pengalihan angka kredit
9. Peserta program pertukaran mahasiswa memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari program studi pengirim dan sertifikat dari perguruan tinggi penerima.
10. Program studi pengirim dan penerima saling menyampaikan umpan balik tentang pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ini.
11. Program studi bersama badan penjamin mutu melakukan evaluasi program pertukaran mahasiswa.

D. Pembiayaan

Sumber pembiayaan penyelenggaraan program Pertukaran Mahasiswa bersumber dari masing-masing perguruan tinggi dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB. V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Badan penjamin mutu dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program pertukaran mahasiswa baik secara jarak jauh maupun secara langsung.
2. Program studi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta program ini kepada program studi pengirim setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada akhir semester, program studi penerima membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan ke program studi pengirim.
4. Isi laporan kegiatan tersebut terdiri atas :
 - a. Pendahuluan
 - b. daftar nama perguruan tinggi penerima serta daftar program studinya
 - c. jumlah mahasiswa yang diterima dan dikirim
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dan hal-hal yang penting selama kegiatan berlangsung
 - e. salinan daftar kartu Hasil studi ditandatangani oleh pihak yang berkompeten.
 - f. masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa
 - g. foto-foto atau dokumentasi kegiatan
 - h. testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audiovisual,
 - i. lampiran-lampiran (jika ada).

B. Evaluasi Program

1. Program studi pengirim, dan Program studi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
2. Hasil dari seluruh laporan akan dirangkum dan dianalisis oleh program studi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan pertukaran mahasiswa pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program pertukaran mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan atau rekomendasi perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang.

BAB. VII PENUTUP

Demikian Pedoman Operasional Baku (POB) ini disusun sebagai rujukan program studi yang melakukan kerjasama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa. Program pertukaran ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia antar mahasiswa seluruh Indonesia. Selain itu, itu program pertukaran mahasiswa diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBKM dan memperkuat pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menuntut kemandirian dan kedisiplinan mahasiswa serta komitmen yang kuat dari para dosen.